



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

### PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 43 TAHUN 2018

#### TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit untuk menunjang kelancaran pelayanan setiap Rumah Sakit harus menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- b. bahwa untuk melaksanakan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan acuan berupa kebijakan atau aturan dasar mengenai tata kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

f K t

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1128);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95 Tahun 2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 913);
17. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 49);
18. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Definisi, Istilah dan Singkatan

Pasal 1

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Inspektorat Daerah Provinsi, adalah perangkat pengawasan internal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap BLUD.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Bendaharawan Umum Daerah dan sekaligus sebagai Pejabat Pembina Keuangan BLUD RSUD.

9. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Unit Kerja sebagai unit pelaksana teknis dinas pada Dinas Kesehatan Provinsi yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
11. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;
12. BLUD RSUD adalah BLUD RSUD Provinsi Sumatera Selatan.
13. Direktur adalah Direktur RSUD Provinsi Sumatera Selatan sebagai pimpinan BLUD.
14. Dewan Pengawas BLUD, adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
15. Tata kelola BLUD RSUD, yang selanjutnya disebut Tata Kelola, adalah kebijakan Gubernur tentang tata kelola pelayanan, organisasi, sumber daya manusia, keuangan, barang, data dan manajemen pada BLUD RSUD sebagai pedoman bagi Pejabat Pengelola BLUD dalam penyelenggaraan BLUD RSUD sebagai pedoman bagi Pejabat Pengelola BLUD dalam penyelenggaraan BLUD RSUD.
16. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/ barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran RSUD sebagai BLUD;

afk

18. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan;
19. Rekam Medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada Direktur adalah Direktur RSUD Provinsi Sumatera Selatan.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan  
Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah untuk menjamin terselenggaranya pelayanan dan pengelolaan RSUD sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan :
  - a. untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan dan pengelolaan BLUD RSUD dan meningkatkan profesionalisme serta tanggung jawab bagi semua pihak terkait;
  - b. terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu di RSUD sesuai standar yang ditetapkan;
  - c. terwujudnya masyarakat yang sehat dan produktif;
  - d. terlaksananya program, kegiatan dan operasional rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II  
TATA KELOLA BLUD RSUD

Pasal 3

Tata Kelola BLUD RSUD Provinsi terdiri dari:

- a. tata kelola pelayanan;
- b. tata kelola organisasi;
- c. tata kelola sumber daya manusia;
- d. tata kelola keuangan;
- e. tata kelola barang;
- f. tata kelola data;
- g. tata kelola manajemen.

Pasal 4

Tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kebijakan atau aturan dasar yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan tugas pelayanan dan administratif rumah sakit.

*1/1*

BAB III  
TATA KELOLA PELAYANAN  
Bagian Kesatu  
Jenis-Jenis Layanan  
Pasal 5

Jenis layanan BLUD RSUD terdiri atas :

- a. layanan kesehatan spesialistik dan layanan kesehatan subspesialistik;
- b. layanan pendidikan;
- c. layanan penelitian;
- d. layanan pelatihan.

Pasal 6

- (1) Layanan spesialistik RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yaitu dapat menerima rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama/kedua di wilayah provinsi maupun daerah lain.
- (2) Layanan subspesialistik RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yaitu dapat menerima rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat kedua di wilayah Provinsi dan/atau daerah lain.
- (3) Layanan spesialistik dan subspesialistik RSUD dapat melaksanakan rujukan balik kepada fasilitas kesehatan pengirim.

Pasal 7

Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari :

- a. layanan tempat pendidikan D3 kesehatan/non kesehatan;
- b. layanan tempat pendidikan S1 kesehatan/non kesehatan;
- c. layanan tempat pendidikan profesi kesehatan/non kesehatan;
- d. layanan tempat pendidikan spesialis kesehatan;
- e. layanan tempat pendidikan manajemen rumah sakit/non kesehatan.

Pasal 8

Layanan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri dari :

- a. layanan tempat penelitian bagi dosen/mahasiswa D3 kesehatan/non kesehatan;
- b. layanan tempat penelitian bagi dosen/mahasiswa S1 kesehatan/non kesehatan;

7/1

- c. layanan tempat penelitian bagi dosen/mahasiswa dari profesi kesehatan/non kesehatan;
- d. layanan tempat penelitian bagi dosen/residen spesialis kesehatan;
- e. layanan tempat penelitian bagi dosen/mahasiswa manajemen rumah sakit/non kesehatan.

#### Pasal 9

Layanan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri dari :

- a. layanan bagi tenaga kesehatan/non kesehatan;
- b. layanan pelatihan bagi profesi kesehatan/non kesehatan;
- c. layanan pelatihan bagi manajemen rumah sakit/non kesehatan;
- d. layanan pelatihan bagi masyarakat.

#### Bagian Kedua

#### Prosedur dan Tata Cara Layanan

#### Pasal 10

RSUD berkewajiban melakukan pembinaan teknis tentang layanan dan rujukan kepada fasilitas kesehatan tingkat kedua di wilayah Provinsi.

#### Pasal 11

- (1) RSUD menyelenggarakan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis yang baik.
- (2) Setiap tindakan kedokteran yang dilakukan di RSUD harus mendapat persetujuan pasien atau keluarganya.
- (3) RSUD wajib menyimpan rahasia kedokteran.
- (4) Rahasia kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien, pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, atas persetujuan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggaraan layanan RSUD dapat dilakukan audit kinerja dan audit medis, secara internal dan/atau eksternal.
- (6) Audit kinerja eksternal dapat dilakukan oleh tenaga pengawas.
- (7) RSUD wajib mengikuti akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali.

- (8) RSUD wajib menerapkan standar keselamatan pasien yang dilaksanakan melalui pelaporan insiden, menganalisa, dan menetapkan pemecahan masalah dalam rangka menurunkan angka kejadian yang tidak diharapkan.
- (9) RSUD dapat menolak mengungkapkan segala informasi kepada publik yang berkaitan dengan rahasia kedokteran.
- (10) Pasien dan/atau keluarga yang menuntut RSUD dan menginformasikannya melalui media massa, dianggap telah melepaskan hak rahasia kedokterannya kepada umum.
- (11) Penginformasian melalui media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (10), memberikan kewenangan kepada RSUD untuk mengungkapkan rahasia kedokteran pasien sebagai hak jawab RSUD.

#### Pasal 12

- (1) BLUD RSUD dapat melaksanakan kerjasama dengan RSUP Mohammad Hoesin dan/atau pihak/instansi lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar terjadi kerjasama layanan, logistik, sumber daya manusia dan alat kesehatan, sehingga pelayanan rumah sakit menjadi lebih efisien dan efektif.

#### Pasal 13

BLUD RSUD bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan RSUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Direktur menyelenggarakan pola tata kelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### TATA KELOLA ORGANISASI

##### Bagian Kesatu

##### Struktur Organisasi RSUD

#### Pasal 15

Struktur organisasi RSUD terdiri dari:

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan;

h



- c. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan;
- d. Wakil Direktur Sumber Daya Manusia dan Kerjasama;
- e. Bidang dan Seksi;
- f. Bagian dan sub bagian;
- g. Instalasi;
- h. Komite;
- i. Satuan pengawas internal;
- j. Jabatan fungsional.

#### Pasal 16

Direktur mempunyai tugas pokok:

- a. melaksanakan, memimpin, menyusun kebijakan, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas RSUD;
- b. penyusunan RKA, merumuskan kebijakan pelayanan kesehatan RSUD;
- c. penyusunan rencana pengelolaan, kebutuhan dan pengembangan pelayanan kesehatan RSUD;
- d. pembinaan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pelayanan kesehatan RSUD;
- e. pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas RSUD;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

#### Pasal 17

Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok:

- a. membantu melaksanakan sebagian tugas Direktur dalam pengelolaan urusan umum dan keuangan;
- b. penyusunan, analisa dan perumusan program dalam RKA;
- c. penyelenggaraan pengelolaan urusan umum, perencanaan dan keuangan serta sistem informasi kesehatan;
- d. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan administrasi urusan umum, perencanaan dan keuangan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

#### Pasal 18

Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai tugas pokok :

- a. membantu untuk menyelenggarakan sebagian tugas Direktur dalam pengelolaan bidang pelayanan dan penunjang medis serta keperawatan;

- b. penyusunan analisa dan perumusan program serta RKA dalam bidang pelayanan dan penunjang medis serta keperawatan;
- c. penyelenggaraan pengelolaan pelayanan dan penunjang medis serta keperawatan;
- d. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan dan penunjang medis serta keperawatan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

#### Pasal 19

Wakil Direktur Sumber Daya Manusia dan Kerjasama mempunyai tugas pokok:

- a. membantu menyelenggarakan sebagian tugas Direktur dalam bidang sumber daya manusia dan kerjasama;
- b. penyusunan, analisa dan perumusan program serta RKA dalam bidang sumber daya manusia dan kerjasama;
- c. penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia dan kerjasama;
- d. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan sumber daya manusia dan kerjasama;
- e. pelaksanaan tugas lain yg diberikan pimpinan.

#### Bagian Kedua Organisasi BLUD RSUD

#### Pasal 20

Organisasi BLUD RSUD, terdiri dari :

- a. Direktur selaku Pemimpin BLUD;
- b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan selaku Pejabat Keuangan BLUD;
- c. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan selaku Pejabat Teknis dalam Pelayanan dan Keperawatan BLUD;
- d. Wakil Direktur Sumber Daya Manusia dan Kerjasama selaku Pejabat Teknis dibidang sumber daya manusia dan kerjasama BLUD.

#### Pasal 21

- (1) Pemimpin BLUD adalah penanggung jawab umum dan operasional BLUD.
- (2) Pemimpin BLUD berkewajiban:
  - a. menyiapkan rencana strategis bisnis BLUD;
  - b. menyiapkan Rencana Bisnis Anggaran tahunan;
  - c. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

1.4

- d. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLUD;

#### Pasal 22

- (1) Pejabat Keuangan BLUD adalah penanggung jawab keuangan BLUD.
- (2) Pejabat Keuangan BLUD berkewajiban:
  - a. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis Anggaran BLUD;
  - b. menyiapkan DPA BLUD;
  - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja BLUD;
  - d. menyelenggarakan pengelolaan kas BLUD;
  - e. melakukan pengelolaan utang-piutang BLUD;
  - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi BLUD;
  - g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan BLUD; dan
  - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan BLUD.

#### Pasal 23

- (1) Pejabat Teknis BLUD adalah penanggung jawab teknis di bidang masing-masing;
- (2) Pejabat teknis berkewajiban:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis dibidangnya;
  - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
  - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.

#### Pasal 24

Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknik diangkat oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Perubahan Status Kelembagaan BLUD

#### Pasal 25

Status kelembagaan BLUD RSUD dapat dilakukan perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Af

Bagian Keempat  
Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan  
Pasal 26

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.
- (2) Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan;
  - b. perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
  - c. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan;
  - d. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
  - e. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
  - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan;
  - g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional.
  - h. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Gubernur terkait dengan bidang kesehatan.

Bagian kelima  
Hubungan Kerja BLUD RSUD dengan Dinas Kesehatan  
Pasal 27

- (1) BLUD RSUD adalah merupakan BLUD-unit kerja Dinas Kesehatan.
- (2) Renstra bisnis BLUD RSUD dapat disusun dengan mengacu pada RPJMD provinsi dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan.
- (3) Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD dapat dikonsolidasikan dengan Rencana Kegiatan Anggaran Dinas Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) RSUD menyampaikan laporan kinerja layanan kesehatan kepada Dinas Kesehatan secara periodik, sesuai format baku laporan rumah sakit.
- (6) Setiap triwulan BLUD RSUD menyampaikan laporan kinerja layanan dan kinerja keuangan kepada Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Direktur, Kepala Dinas Kesehatan, dan Gubernur melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
TATA KELOLA SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu  
Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD

Pasal 29

- (1) Pejabat pengelola BLUD dan pegawai BLUD dapat terdiri atas pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional non-pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan BLUD.
- (2) Pejabat pengelola BLUD dan pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional non-pegawai negeri sipil dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (3) Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

- (4) Syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari pegawai negeri sipil mengikuti ketentuan Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (5) Syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD, tenaga profesional non-pegawai negeri sipil, ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

Dalam hal pemimpin BLUD berasal dari non PNS, maka pejabat keuangan BLUD wajib berasal dari PNS yang merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran/ pengguna barang pada perangkat daerah induknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Dewan Pengawas BLUD RSUD

#### Pasal 31

- (1) Untuk melaksanakan pembinaan teknis dan keuangan BLUD RSUD dapat dibentuk Dewan Pengawas BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas BLUD RSUD dapat dibentuk apabila memiliki realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan operasional, atau nilai aset menurut neraca, memenuhi syarat minimum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (3) Dewan pengawas BLUD RSUD dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 32

- (1) Dewan pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan pengawas berkewajiban:
  - a. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
  - b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD dan memberikan pendapat serta saran kepada Gubernur mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD;

Af

- c. melaporkan kepada Gubernur tentang kinerja BLUD;
  - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD;
  - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD;
  - f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

### Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Pengawas BLUD RSUD terdiri dari unsur-unsur:
- a. pejabat perangkat daerah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD;
  - b. pejabat di lingkungan perangkat daerah, pengelola keuangan daerah;
  - c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Pengangkatan anggota dewan pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan pejabat pengelola BLUD.
- (3) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Pegawai BLUD RSUD

#### Pasal 34

- (1) Pegawai BLUD dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau tenaga profesional Non PNS.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD yang berasal dari Non PNS ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemimpin BLUD RSUD melaksanakan penilaian kinerja pegawai BLUD secara transparan yang dikaitkan dengan remunerasi pegawai BLUD RSUD.

#### Pasal 35

Pemimpin BLUD melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

64

BAB VI  
TATA KELOLA KEUANGAN  
Bagian Kesatu  
Penatausahaan  
Pasal 36

- (1) Pemimpin BLUD RSUD dapat menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (3) Penatausahaan keuangan BLUD paling sedikit memuat:
  - a. pendapatan/biaya;
  - b. penerimaan/pengeluaran;
  - c. utang/piutang;
  - d. persediaan, aset tetap dan investasi;
  - e. ekuitas dana.
- (4) Penatausahaan keuangan BLUD didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (5) Penatausahaan keuangan BLUD, dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat di pertanggungjawabkan.

Bagian Kedua  
Akuntansi BLUD RSUD  
Pasal 37

- (1) BLUD RSUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD RSUD dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.
- (3) BLUD RSUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
- (4) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- (5) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) BLUD RSUD dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

11



- (6) BLUD RSUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk BLUD yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual, pemimpin BLUD RSUD dapat menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (8) Kebijakan akuntansi BLUD RSUD digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

Bagian Ketiga  
Surplus/Defisit  
Pasal 38

- (1) Surplus anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Gubernur disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.
- (3) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
- (4) Defisit anggaran BLUD dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Utang/Piutang  
Pasal 39

- (1) BLUD dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman/utang dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.

A. 4

- (3) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (6) Pinjaman jangka panjang, terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Gubernur.
- (7) Pembayaran kembali pinjaman/utang menjadi tanggung jawab BLUD.
- (8) BLUD membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 40

- (1) BLUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat.
- (3) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (4) Penagihan piutang yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Gubernur dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah.
- (5) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima Penyelesaian kerugian

#### Pasal 41

Kerugian pada BLUD RSUD sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

6.4

Bagian Keenam  
Penerimaan dan Pelaporan Keuangan  
Pasal 42

- (1) Penerimaan BLUD disetorkan ke rekening kas BLUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan keuangan BLUD RSUD terdiri dari:
  - a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
  - b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD RSUD selama satu periode;
  - c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu;
  - d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan; dan/atau
  - e. laporan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan keuangan disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD RSUD.
- (4) Laporan keuangan dapat diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap triwulan BLUD RSUD menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (6) Setiap semesteran dan tahunan BLUD RSUD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, laporan kinerja, dan/atau laporan lainnya, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.
- (7) Penyusunan laporan keuangan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Investasi dan Kerjasama  
Pasal 43

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas keuangan.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan digunakan dalam jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (4) Investasi jangka pendek dapat dilakukan untuk pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- (5) Investasi jangka pendek antara lain berupa :
  - a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
  - b. pembelian surat utang negara jangka pendek;
  - c. pembelian sertifikat Bank Indonesia.
- (6) Karakteristik investasi jangka pendek adalah:
  - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
  - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas;
  - c. berisiko rendah.
- (7) Hasil investasi dimaksud, merupakan pendapatan BLUD RSUD yang dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Pasal 44

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD RSUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Kerjasama dengan pihak lain dimaksud, antara lain:
  - a. kerjasama operasi;
  - b. sewa menyewa; dan/atau
  - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.
- (4) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

h v

- (5) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan baik sekaligus maupun secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan bagi BLUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
- (7) Hasil kerjasama merupakan pendapatan BLUD yang dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedelapan

##### Remunerasi

##### Pasal 45

- (1) Pejabat pengelola BLUD, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas, dan/atau pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
- (3) Remunerasi bagi dewan pengawas dan/atau sekretaris dewan pengawas dapat diberikan dalam bentuk honorarium.
- (4) Remunerasi pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis dapat ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin BLUD.
- (5) Honorarium ketua dewan pengawas dapat ditetapkan paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji pemimpin BLUD.
- (6) Honorarium anggota dewan pengawas dapat ditetapkan paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji pemimpin BLUD.
- (7) Honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji pemimpin BLUD.

6.7

- (8) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian:
  - a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
  - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (*competency index*);
  - c. resiko kerja (*risk index*);
  - d. tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*);
  - e. jabatan yang disandang (*position index*); dan
  - f. hasil/capaian kinerja (*performance index*).
- (9) Bagi pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD yang PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Remunerasi Pejabat pengelola, Dewan Pengawas dan/atau Pegawai BLUD diusulkan Pemimpin BLUD RSUD melalui Kepala Dinas Kesehatan dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 46

Pemimpin BLUD melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### TATA KELOLA BARANG

##### Bagian Kesatu

##### Perencanaan Kebutuhan Barang/Jasa

#### Pasal 47

- (1) Perencanaan kebutuhan barang/jasa BLUD RSUD disusun secara mandiri, menyeluruh dan sistematis.
- (2) Perencanaan kebutuhan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kebutuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Bagian Kedua

##### Pengadaan Barang/Jasa

#### Pasal 48

- (1) BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.7

- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari:
  - a. jasa layanan;
  - b. hibah yang tidak mengikat;
  - c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
  - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengadaan barang dan/atau jasa harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.
- (5) Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat, dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (7) Pelaksana pengadaan dapat berbentuk tim, panitia atau unit ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa untuk keperluan BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pelaksana pengadaan, terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/ kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

#### Pasal 49

Pemimpin BLUD melaksanakan pengelolaan barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VIII  
TATA KELOLA DATA  
Bagian Kesatu  
Data Layanan  
Pasal 50

- (1) BLUD RSUD melakukan pencatatan, pengumpulan data kegiatan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput secara teratur ke dalam sistem informasi pelayanan.
- (3) Secara periodik data pelayanan dianalisis dan dilaporkan untuk ditindaklanjuti sebagai masukan dalam perbaikan mutu pelayanan kepada pasien.
- (4) Rekam medis pasien wajib diisi dengan lengkap, jelas dan menyeluruh oleh Dokter, Perawat, Apoteker dan Ahli Gizi serta petugas kesehatan lainnya.
- (5) Data yang bersumber dari rekam medis pasien, setelah dianalisis, disampaikan kembali kepada para profesi, sebagai upaya berkesinambungan untuk memperbaiki pelayanan profesional/klinik kepada pasien.
- (6) Laporan kinerja pelayanan dilaporkan secara periodik kepada pejabat pengelola, Dinas Kesehatan, dan/atau Dewan Pengawas BLUD RSUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Data Keuangan  
Pasal 51

- (1) BLUD RSUD melakukan pencatatan dan pengumpulan data transaksi keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Data keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diinput secara teratur ke dalam sistem informasi keuangan.
  - (3) Secara periodik data keuangan dianalisis dan dilaporkan untuk diketahui dan ditindak lanjuti.
  - (4) Laporan kinerja keuangan dilaporkan kepada pejabat pengelola, PPKD, dan/atau Dewan Pengawas BLUD RSUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 



Bagian Ketiga  
Sistem Informasi Rumah Sakit  
Pasal 52

- (1) BLUD RSUD membangun, mengoperasikan dan memelihara sistem informasi rumah sakit sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan BLUD RSUD.

Pasal 53

Pemimpin BLUD melaksanakan pengelolaan data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
TATA KELOLA MANAJEMEN

Bagian kesatu  
Perencanaan  
Pasal 54

BLUD RSUD menyusun Renstra Bisnis BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Renstra bisnis BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan BLUD.

Bagian Kedua  
Penganggaran  
Pasal 56

BLUD RSUD menyusun RBA tahunan dengan mengacu pada Rencana Strategi Bisnis BLUD RSUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Penyusunan RBA, disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN, dan/atau sumber-

#### Pasal 58

RBA BLUD merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD.

#### Pasal 59

RBA BLUD RSUD, memuat:

- a. kinerja tahun berjalan;
- b. asumsi makro dan mikro;
- c. target kinerja;
- d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
- e. perkiraan harga;
- f. anggaran pendapatan dan biaya;
- g. besaran persentase ambang batas;
- h. prognosa laporan keuangan;
- i. perkiraan maju (*forward estimate*);
- j. rencana pengeluaran investasi/modal;
- k. ringkasan pendapatan dan biaya.

#### Pasal 60

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dikonsolidasi dengan RKA-Dinas Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 61

- (1) RBA BLUD RSUD disampaikan kepada kepala Dinas Kesehatan untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-SKPD.
- (2) RBA, RKA SKPD dan BLUD RSUD disampaikan Kepala PPKD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 62

RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD, disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 63

- (1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, pemimpin BLUD RSUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.

h 4

- (2) RBA definitif, dipakai sebagai dasar penyusunan DPA-BLUD RSUD untuk diajukan kepada PPKD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Anggaran

Pasal 64

- (1) RBA BLUD dapat dituangkan menjadi DPA-BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup antara lain:
  - a. pendapatan dan biaya;
  - b. proyeksi arus kas;
  - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (3) PPKD mengesahkan DPA-BLUD RSUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal DPA-BLUD RSUD, belum disahkan oleh PPKD, BLUD dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA-BLUD tahun sebelumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) DPA-BLUD menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Gubernur dengan pemimpin BLUD.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan manifestasi hubungan kerja antara Gubernur dengan pemimpin BLUD, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (*contractual performance agreement*).
- (3) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
  - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
  - b. kinerja keuangan;
  - c. manfaat bagi masyarakat.

*f. f*

## Bagian Keempat

### Pengawasan

#### Pasal 66

- (1) Pengawasan pada BLUD RSUD dapat dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal BLUD RSUD, Dewan Pengawas BLUD RSUD, Inspektorat Daerah Provinsi, dan/atau pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan pengawas internal, adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
- (3) Pengawas eksternal adalah Pengawas di luar Pemerintah Provinsi yang setiap tahun dapat melakukan pemeriksaan terhadap kinerja layanan dan kinerja keuangan BLUD RSUD, dan memberikan laporan hasil pemeriksaan kepada Gubernur, DPRD dan/atau instansi lainnya sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 67

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan, dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan BLUD RSUD dalam:
  - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
  - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
  - c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas);
  - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (2) Penilaian kinerja dari aspek non keuangan, dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

af

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 68

BLUD RSUD dapat melakukan pengelolaan lingkungan dan limbah rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Pembinaan teknis BLUD RSUD, dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan keuangan BLUD RSUD, dilakukan oleh PPKD.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 7 Juni 2018  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 7 Juni 2018  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,

dto

H. NASRUN UMAR